



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN**

**Ardy Chandra Tjong, Winner Sitorus, Sakka Pati**  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampunan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terhadap Ibu dan Anak, Di Bawah Perwalian.**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita yang juga menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap keluarga mengenai harta kekayaan yang diperoleh baik sebelum menikah dan sesudah menikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan berdasarkan UU perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahiriah antara pria dan wanita tetapi juga mempunyai ikatan batiniah karena hubungan perkawinan didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak.

Paul Scholten berpendapat bahwa perkawinan adalah “hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”<sup>2</sup> Kemudian pendapat lain dari R. Wirjono Prodjodikoro bahwa “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan hanya terdapat 3 (tiga) sebab putusnya suatu perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastinya menginginkan perkawinannya bisa berlangsung langgeng tanpa memikirkan akan adanya kegagalan dalam perkawinan yang berujung pada perceraian. Pada hakikatnya perceraian adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

UU Perkawinan tidak memberikan batasan atau pengertian mengenai istilah perceraian. Menurut Subekti: “perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”<sup>4</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Perceraian antara suami-isteri terhitung sah sejak tanggal didaftarkannya perceraian itu. Perceraian ini akan menimbulkan berbagai akibat hukum yaitu terhadap kewajiban antara suami dan isteri, terhadap anak mereka serta terhadap harta bersama yang telah diperoleh sepanjang perkawinan.

Perceraian yang terjadi menimbulkan implikasi hukum terkait kedudukan dari anak itu khususnya mengenai kepada siapa hak asuh tersebut akan diberikan. K. Wantjik Saleh berpendapat “karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 (dua belas) tahun biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian bahwa bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan juga bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kewajiban atas semua

---

<sup>2</sup> Raden Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hal. 31.

<sup>3</sup> Libertus Jehani, 2008, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, hal. 2.

<sup>4</sup> Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XX1, Intermedia, Bogor, hal. 247.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perum Balai Pustaka, Jakarta, hal. 164.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 43.

biaya pemeliharaan dan pendidikan ini dibebankan kepada bapak, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan bahwa apabila seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga dibebankan untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Permasalahan yang timbul akibat perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama antara suami-isteri. Ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatur “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan dijelaskan bahwa hukum yang dimaksud dapat berupa hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Hukum lainnya yang ditentukan dalam Pasal 37 UU Perkawinan merujuk pada penggolongan hukum yang terdapat di dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* (IS) yang mengatur mengenai pembagian hukum menurut golongan penduduk, seperti golongan Eropa dan Timur Asing yang tunduk pada KUHPerdata, golongan Bumi Putera yang tunduk pada hukum adat setempat dan pada syariat Islam. Berdasarkan hal ini, pemberlakuan KUHPerdata masih menjadi sebuah alternatif bagi mereka yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu, khusus bagi umat Islam dalam pembagian harta bersama merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan bagi umat lainnya di Indonesia dapat merujuk pada hukum adat setempat atau dapat merujuk pada KUHPerdata khususnya dalam Pasal 126 & 128 KUHPerdata yang mengatur bahwa “harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan jo Pasal 126 dan 128 KUHPerdata bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk isteri. Pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk isteri ini dapat dikatakan adil karena hak dan kedudukan suami dan isteri pun seimbang di mata hukum, tetapi jika dikaitkan dengan teori keadilan distributif (*justisia distributive*) bahwa “keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.”<sup>7</sup> Berdasarkan teori keadilan distributif pembagian harta  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk isteri belum tentu adil jika melihat kontribusi yang diberikan masing-masing pihak.

Salah satu akibat perkawinan dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PDT/2017/PT.DKI, kasus antara Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang mengenai gugatan harta gono-gini. Kasus ini bermula pada saat Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang bercerai dan dalam perkawinan Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang terdapat 2 (dua) orang anak yang masih berada di bawah umur yang menyebabkan hak asuh atau perwalian anak tersebut jatuh kepada pihak ibu. Perkawinan antara Sandy Tumiwa dengan Thessa Kaunang tidak ada perjanjian pemisahan harta sehingga harta benda yang diperoleh selama

---

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 25.

perkawinan menjadi harta bersama dan dalam perkawinan ini telah diperoleh harta bersama senilai Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PDT/2017/PT.DKI menerangkan Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Juni 2014 yang intinya berisi mengenai pembagian harta bersama dan kesepakatan mengenai cara dan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang lahir dari perkawinan mereka khususnya pada angka 4 Surat Kesepakatan, yaitu mengenai kesanggupan Sandy Tumiwa untuk memberikan nafkah bagi kedua anaknya sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Namun kenyataannya, sejak perceraian hingga gugatan ini diputuskan Sandy Tumiwa hanya melakukan 1 (satu) kali kewajibannya memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2014 dan pada bulan November 2014 Sandy Tumiwa hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hingga gugatan ini diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2017 Sandy Tumiwa tidak pernah lagi melaksanakan isi Surat Kesepakatan itu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Apabila dikaitkan dengan penerapan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang intinya menyatakan “apabila bapak tidak dapat memberikan nafkah, maka ibu juga dapat dibebankan untuk memberi nafkah kepada anaknya.” Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan pihak ayah tidak dapat beralasan untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena putusan hakim telah menyatakan bahwa harta bersama itu dibagi 2 (dua) yang artinya pihak ayah sedang dalam keadaan mampu dan mempunyai harta untuk menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya.

Ketika putusnya perkawinan ternyata banyak terjadi kasus serupa dengan kasus Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang dimana ayah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Terdapat beberapa kasus serupa dimana ayah lalai dalam memberikan nafkah kepada anaknya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2013/PN.BLI, dimana dalam perkawinannya telah lahir 1 (satu) orang anak kandung yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan karena itu tergolong anak di bawah umur, berdasarkan putusan hakim karena masih di bawah umur maka anak itu berada di bawah hak asuh ibunya, tetapi ayah tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya bahkan sebelum bercerai pihak ayah juga tidak pernah menghiraukan mengenai kebutuhan rumah tangga serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Selain itu, terdapat kasus serupa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 9/Pdt.G/2013/PN.BLI, dari perkawinannya telah lahir 2 (dua) orang anak kandung yang berusia 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun, oleh karena itu kedua anaknya masih tergolong sebagai anak di bawah umur. Berdasarkan putusan hakim hak asuh atas kedua anaknya diberikan ibunya karena ayahnya sering judi, mabuk-mabukkan. Ayahnya juga tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya bahkan pada saat belum bercerai, pihak ayah tidak membiayai anaknya untuk sekolah.

Dari kasus yang dipaparkan di atas, ternyata banyak terjadi peristiwa ketika perkawinan telah putus, seorang ayah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya yang menyebabkan ibu menjadi orang tua tunggal yang harus memelihara dan mendidik kedua anaknya, sekaligus

mencari nafkah guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya. Sementara putusnya perkawinan tidak menghapuskan kewajiban seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini tidak sejalan dengan asas keadilan yang berlaku di Indonesia yang kemudian menimbulkan masalah hukum, sehingga menjadi fokus penulis dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Apa bentuk perlindungan hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya Dalam Hal Ayah Tidak Memberikan Biaya Pemeliharaan**

Perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi subyek hukum serta orang perorangan maupun badan hukum. Perlindungan hukum seharusnya diberikan secara seimbang untuk menjamin hak-hak masyarakat.<sup>10</sup> Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan sewenang-wenang.<sup>11</sup> Menurut Dyah Octorina Susanti perlindungan hukum adalah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>8</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. hal 42

<sup>9</sup> Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. hal 76

<sup>10</sup> Mohamad Nur Muliato abbas, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said, 2020, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit*, Jurnal: Gorontalo Law Review, Volume 3- No 2- Oktober 2020, hlm 195

<sup>11</sup> Mohamad Nur Muliato Abbas, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Thesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal 109

<sup>12</sup> *Ibid*

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ketentuan substansi dari Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak sama dengan isi kandungan dari Pasal 41 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hak-hak anak dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, ketentuan ini dapat memberi pengertian bahwa perceraian antara Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Sandy Tumiwa dalam memberikan nafkah kepada anaknya.

Penerapan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang juga menentukan bahwa “bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” tidak dapat diberlakukan karena Sandy Tumiwa telah mendapatkan haknya atas harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang menyebabkan Sandy Tumiwa sedang dalam keadaan mampu dari segi ekonomi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan meskipun telah terjadi perceraian antara Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang, tetapi hak anaknya atas biaya pemeliharaan dan pendidikan tidak terhapuskan atau gugur. Sandy Tumiwa tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya, serta berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan.

Apabila Sandy Tumiwa tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka perbuatan Sandy Tumiwa dapat diindikasikan sebagai penelantaran anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa “anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Pasal ini mengandung arti bahwa orang tua merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak menjadi faktor penyebab utama anak menjadi anak terlantar. Kelalaian orang tua terhadap anak membuat anak merasa ditelantarkan, dalam hal ini anak-anak hanya membutuhkan perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

Kelalaian Sandy Tumiwa yang tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya

dapat menyebabkan kebutuhan anak itu tidak terpenuhi dengan wajar yang menyebabkan anak itu dikategorikan sebagai anak terlantar. Dalam hal ini, anak dari Sandy Tumiwa dan Thessa Kaunang dikatakan terlantar bukan karena salah satu dari orang tua telah tiada melainkan karena tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh anaknya seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang tidak terpenuhi dikarenakan kesalahan dari Sandy Tumiwa yang tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.

Dari kasus yang telah dipaparkan, meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya, khususnya dalam hal ini ayah mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya agar kebutuhan jasmani dan rohani anak dapat terpenuhi dengan baik. Kelalaian ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya dapat menyebabkan anak tersebut terlantar karena tidak terpenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani anak. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ibu dan anaknya adalah ketentuan dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa meskipun telah terjadi perceraian tetapi ayah tetap dibebankan untuk memikul tanggungjawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya. Meskipun pasal ini juga memberikan tanggungjawab kepada ibu untuk memikul beban yang sama apabila ayah tidak mampu memberikan nafkah, tetapi pasal ini menentukan bahwa ayah yang diutamakan untuk memberi nafkah kepada anaknya. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kesejahteraan Anak juga memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anaknya yang masih di bawah umur bahwa anak tetap mempunyai hak untuk dirawat dan diurus oleh ayahnya khususnya dalam hal memperoleh nafkah dari ayahnya meskipun orang tuanya telah bercerai. Ketiga ketentuan perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anaknya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.

## **2. Upaya Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya Dalam Hal Ayah Tidak Memberikan Biaya Pemeliharaan**

Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai, UU Perkawinan mengatur juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Thessa Kaunang dan anaknya terhadap Sandy Tumiwa yang tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak khususnya pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum untuk melindungi Thessa Kaunang dan anaknya dari tindakan Sandy Tumiwa yang tidak bertanggung jawab bertujuan untuk menghindarkan Thessa Kaunang dan anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian mendapat perlakuan yang semena-mena dari Sandy Tumiwa dengan tidak memenuhihak-hak yang seharusnya anaknya peroleh.

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, meminta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat

---

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Op.Cit.*, hal. 376-377.

teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatannya dan sanksi yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat minang dengan kekerabatan materialnya.

2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orang tua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka. Posisi pemuka agama disini sebagai mediator yang menengahi antara orang tua dan anak.
3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan.

Lebih tegas lagi Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
3. Bila ayah tidak memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari. Setelah lebih dari 8 (delapan) hari, mantan suami tidak melaksanakan atau memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang

---

<sup>14</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang, Palembang, hal. 126.



memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.<sup>15</sup>

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh Thessa Kaunang dan anaknya adalah dengan melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika ternyata dalam putusan perceraian tidak dibahas mengenai pemberian nafkah, maka Thessa Kaunang tetap dapat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Sandy Tumiwa melalui Pengadilan Negeri, dengan didasarkan pada Pasal 45 UU Perkawinan.

Apabila pembagian nafkahnya telah diatur dalam putusan namun tidak dijalankan oleh mantan suami, maka Thessa Kaunang dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap Sandy Tumiwa. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 196 HIR yang menentukan bahwa “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.” Kemudian dalam Pasal 197 HIR ditentukan “jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”

Meskipun putusan antara Sandy Tumiwa dan Thessa Kunang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PDT/2017/PT.DKI tidak menyebutkan atau mengatur mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh Sandy Tumiwa kepada anak-anaknya setiap bulannya, tetapi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PDT/2017/PT.DKI telah menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor: 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dalam putusannya telah “menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.” Artinya Surat Kesepakatan ini telah berlaku sah dan mengikat kedua belah pihak seperti mengikatnya undang-undang, dan dalam Surat Kesepakatan itu khususnya pada angka 4 telah mengatur mengenai kewajiban Sandy Tumiwa untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Oleh karena itu, Thessa Kaunang dan anaknya dapat menuntut haknya dengan menggunakan Pasal 45 UU Perkawinan. Namun apabila pasal ini tidak cukup kuat untuk menuntut Sandy Tumiwa untuk menjalankan kewajibannya, maka Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR dapat digunakan untuk menuntut Sandy Tumiwa untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan cara Thessa Kaunang memasukkan permintaan kepada ketua pengadilan negeri dan meminta ketua pengadilan negeri untuk memanggil Sandy Tumiwa untuk diperingatkan supaya memenuhi keputusan ini dengan jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Apabila telah lewat jangka waktu 8 (delapan) hari tetapi Sandy Tumiwa belum melaksanakan kewajibannya, maka ketua pengadilan dapat memutuskan untuk menyita

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 372.

benda kepunyaan Sandy Tumiwa baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk dipergunakan membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam Surat Kesepakatan tertanggal 27 Juni 2014.

Apabila Sandy Tumiwa masih tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka Sandy Tumiwa juga dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditentukan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Kemudian dalam Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) juga menentukan bahwa: “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, maka ayah yang tidak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf a dan b UU PKDRT, bahwa “ancaman pidana bagi tindakan kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian atau disebut dengan penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PKDRT tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Hal ini menunjukkan adanya korelasi bahwa apabila terbukti Sandy Tumiwa melakukan kelalaian atas kewajiban nafkah pasca perceraian terhadap anaknya maka Sandy Tumiwa dianggap telah melakukan penelantaran dan karena perbuatannya dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Dari kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ibu dan anaknya yang berada di bawah perwaliannya untuk menuntut pihak ayah agar memberikan nafkah kepada anaknya yaitu pihak ibu dapat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap suami melalui Pengadilan Negeri, dengan didasarkan pada Pasal 45 UU Perkawinan. Dalam hal pembagian nafkahnya telah diatur dalam putusan namun tidak dijalankan ayah, maka ibu dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR. Apabila gugatan tidak membuahkan hasil, ibu dapat melakukan tuntutan dengan Pasal 76 huruf b dan Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak bahwa perbuatan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak karena menyebabkan kebutuhan jasmani maupun rohani anak tidak terpenuhi. Perbuatan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya juga dapat dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) UU PDKRT bahwa ayah telah menelantarkan anaknya dan dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf a dan b UU PDKRT.

## KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perum Balai Pustaka. Jakarta.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1.

K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*. Praninta Offset. Jakarta.

Mohamad Nur Muliatno abbas, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said, 2020, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit*, Jurnal: Gorontalo Law Review, Volume 3- No 2- Oktober 2020.

Mohamad Nur Muliatno Abbas, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Thesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra. 2020. *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*. Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020

Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Raden Soetojo Prawirohamidjojo dkk. 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Alumni, Bandung.

Subekti, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XX1. Intermedia. Bogor.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang, Palembang.